

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Andi Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993).
- Anton M. Muliono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Dadang Hawari, *Konsep Islam Dalam Menerangi AIDS dan NAZA*, Cetakan IX, (Yogyakarta: Dhana Bakti Primayasa, 1940).
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009). Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
- M. Ridha Ma'ruf, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: CV. Marga Jaya, 1976).
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia*, (Bandung: 2012). Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke I, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Nugroho Prasetyo Hendro, *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, Korban Penyalahguna dan Pengedar Dalam Kejahatan Narkotika*, (Paper, 2012)

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

B. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang, Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942).

C. Jurnal

E, Rifai Z. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda), *Jurnal Poenale*.

N, F. Eleonora. (2011). Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Vincent Aloysius Baraputra S.H., Advokat Tanggal 13 November 2022, Pukul 13.25 WIB.

Wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Dr. Andri Bandarsyah, M.Kes, Dokter Polisi, Jakarta, Tanggal 15 November 2022, Pukul 11.45 WIB.

